


## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum di Polres Kerinci terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah menjalankan proses penyidikan sesuai prosedur yang berlaku, seperti yang dijelaskan oleh Kasat Narkoba Yandra Kusuma, namun dari data yang di dapatkan pada saat penelitian tidak sesuai dengan hasil wawancara karena masih terdapat kasus-kasus yang tidak diselesaikan oleh Polres Kerinci sehingga masih diperlukan peningkatan dalam hal **koordinasi kelembagaan, pemahaman aturan, dan pembentukan budaya hukum yang kuat**, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, berkeadilan dan mengedepankan rehabilitasi dalam penegakan hukum di Kepolisian Resort Kerinci
2. Kendala dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Kerinci meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik, kurangnya sarana penunjang seperti laboratorium forensik, lemahnya koordinasi antarpengak hukum, serta adanya tekanan eksternal dan budaya hukum yang belum mendukung prinsip *due process of law*.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kerinci meliputi peningkatan profesionalisme penyidik melalui pelatihan teknis, penguatan koordinasi dengan kejaksaan dan BNN, serta mendorong pelaksanaan asesmen terpadu bagi pengguna narkoba agar dapat diarahkan ke rehabilitasi. Namun, upaya ini masih berjalan parsial dan membutuhkan komitmen kelembagaan yang lebih kuat serta dukungan anggaran

dan kebijakan lintas sektoral.



## B. Saran

1. Peningkatan kapasitas penyidik perlu menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan agar penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam bidang penanganan kasus narkoba, teknik penyidikan modern, serta pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
2. Perluasan sarana penunjang penyidikan, seperti pembangunan atau kerja sama dengan laboratorium forensik di wilayah terdekat, perlu dilakukan penyuluhan terhadap warga di wilayah polres kerinci sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat agar terwujudnya budaya hukum yang baik guna mempercepat pembuktian dan memperlancar proses pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.
3. Penguatan sinergi antar penegak hukum dan instansi terkait, seperti BNN, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi, harus dioptimalkan melalui sistem koordinasi terpadu dan evaluasi rutin, agar proses penyidikan tidak hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga memulihkan pelaku penyalahgunaan narkoba ke dalam kehidupan sosial secara sehat dan produktif.

